



**PUTUSAN**

Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Rks

**DEMI KEADILAN** بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ **BERDASARKAN**  
**KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA**  
**RANGKASBITUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**Emad bin Among**, NIK: 3602030305550002, Tempat dan tanggal lahir:

Lebak, 03 Mei 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kampung Cihaseum, RT 004 RW. 002, Sawarna, Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Sudana bin Jumhadi**, Tempat dan tanggal lahir: Lebak, 26 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Babakan Impres, RT. 002 RW. 002, Sawarna, Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor: 1255/Pdt.G/2023/PA.Rks, tanggal 26 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 1970 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Alm. Tiar binti Jumhadi menurut agama Islam di kediaman milik orang tua Termohon di Kampung Babakan Impres, RT. 002 RW. 002, Desa Sawarna,

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Rks



Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tidak Nikah Nomor : 408/Kua.28.02.11/PW.01/10/2023 pada tanggal 10 Oktober 2023;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Duda (pernikahan tidak tercatat) dalam umur 15 Tahun dan Kakak Kandung Termohon (Alm. Tiar binti Jumhadi) berstatus Perawan dalam umur 10 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Alm. Tiar binti Jumhadi yang bernama Alm. Jumhadi bin Sarban dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Juhrodi bin Basarik dan Madsa bin Ameng yang mengucapkan Ijab adalah Ayah Kandung Alm. Nuryanah binti Dulmuti yang diwakilkan kepada penghulu yang bernama Bapak Enjuh dan yang mengucapkan Qobul adalah Pemohon dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Kakak Kandung Termohon (Alm. Tiar binti Jumhadi) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Pemohon dan Kakak Kandung Termohon (Alm. Tiar binti Jumhadi) hidup berumah tangga semula dan terakhir tinggal di kediaman milik bersama di Kampung Cihaseum, RT 004 RW. 002, Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Kakak Kandung Termohon (Alm. Tiar binti Jumhadi), hidup rukun, serta berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

5.1 Yeyet binti Emad, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 10 Januari 1975;

5.2 Imas binti Emad, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 04 Februari 1976;

*Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Rks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 Heri bin Emad, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 08 Januari 1979;

5.4 Herawati binti Emad, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 28 Februari 1989;

5.5 Nani binti Emad, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 21 April 1990;

5.6 Cucun Cunayah binti Emad, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 24 Desember 1992;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon dengan Kakak Kandung Termohon (Alm. Tiar binti Jumhadi) dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa Kakak Kandung Termohon (Alm. Tiar binti Jumhadi) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2023 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3602-KM-31082023-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak pada tanggal 31 Agustus 2023;

8. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan alasan jarak tempuh dari kediaman Pemohon dan Kakak Kandung Termohon (Alm. Tiar binti Jumhadi) ke Kantor Urusan Agama setempat sangat jauh dan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, sehingga untuk saat ini Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut dengan alasan hukum pengesahan pernikahan dan kepemilikan dokumen legal apabila diperlukan perbuatan hukum lainnya.

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Rks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara **Pemohon** dengan **Kakak Kandung Termohon (Alm. Tiar binti Jumhadi)** yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 1970 di kediaman milik orang tua **Alm. Tiar binti Jumhadi** di Kampung Babakan Impres, RT. 002 RW. 002, Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonan tersebut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa ia adalah kakak kandung dari almarhum dan membenarkan seluruh dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emad dengan Nomor NIK. 3602030305550002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama Emad dan Tiar yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bayah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Tiar yang meninggal pada tanggal 26 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Rks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Leba, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

### B. Saksi:

1. **Juhrodi bin Basarik**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Babakan Impres, RT. 002 RW. 002 Desa Sawarna Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Tiar dan memiliki hubungan sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon yaitu sebagai Kakak Kandung dari Tiar;
- Bahwa saat ini Tiar telah meninggal dunia pada 26 Agustus 2023;
- Bahwa mengetahui Pemohon dan Tiar menikah tanggal 24 April 1970 di Kampung Babakan Ipmres RT 002 RW 002 Desa Sawarna, Kecamatan Bayah;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Tiar;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dan Tiar dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon yang bernama Jumhadi bin Sarban, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Juhrodi bin Basarik dan Madsa bin Ameng dengan Mas kawinnya uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda mati, dan Tiar berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Tiar tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Rks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan Tiar dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Tiar telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
  - Bahwa selama ini Pemohon dan Tiar belum pernah bercerai dan Pemohon dan Tiar tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Tiar tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus akta nikah dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan;
2. **Sudana bin Jumhadi**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Babakan Impres, RT. 002 RW. 002, Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Tiar dan memiliki hubungan sebagai Tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Termohon yaitu sebagai Kakak Kandung dari Tiar;
  - Bahwa saat ini Tiar telah meninggal dunia pada 26 Agustus 2023;
  - Bahwa mengetahui Pemohon dan Tiar menikah tanggal 24 April 1970 di Kampung Babakan Ipmres RT 002 RW 002 Desa Sawarna, Kecamatan Bayah;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Tiar;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dan Tiar dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Jumhadi bin Sarban, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Juhrodi bin Basarik dan Madsa bin Ameng

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Rks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mas kawinnya uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda mati, dan Tiar berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Tiar tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan Tiar dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Tiar telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Tiar belum pernah bercerai dan Pemohon dan Tiar tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Tiar tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus akta nikah dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala pembuktiannya, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

### Pokok Permohonan

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Tiar pada tanggal 24 April 1970 di Kampung Babakan Ipmres RT 002 RW 002 Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Pemohon memohon kepada pengadilan untuk mengesahkan perkawinannya tersebut sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan mengurus akta nikah dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan;

## Pengumuman Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Rangkasbitung, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

## Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Termohon sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun oleh karena perkara ini menyangkut pada status dan sah atau tidaknya perkawinan berdasarkan hukum Islam, maka tetap bagi Pemohon harus membuktikan permohonannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3, serta saksi-saksi yaitu: Juhrodi bin Basarik dan Sudana bin Jumhadi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Rks





Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di kabupaten Lebak atau wilayah Hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung dan Tiar saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.2 secara formil dan materiil bukan merupakan akta, sehingga alat bukti P.2 merupakan alat bukti surat di luar akta, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, namun karena bersesuaian dengan saksi-saksi Pemohon, alat bukti tersebut dapat memperkuat bahwa pernikahan Pemohon dengan Tiar tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah dideskripsikan dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145 dan 147 HIR, sehingga secara formil keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi tersebut merupakan hal yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 170, dan 171 (1 dan 2), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Tiar menikah tanggal 24 April 1970 di Kampung Babakan Ipmres RT 002 RW 002 Desa Sawarna, Kecamatan Bayah;
2. Termohon adalah Kakak Kandung dari Tiar;
3. Saat ini Tiar telah meninggal dunia pada 26 Agustus 2023;
4. Pernikahan Pemohon dan Tiar dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam dengan wali nikahnya bernama Jumhadi bin Sarban sebagai ayah



kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Juhrodi bin Basarik dan Madsa bin Ameng dengan Mas kawinnya uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

5. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda mati, dan Tiar berstatus perawan;

6. Pemohon dan Tiar tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Sejak Pemohon dan Tiar menikah dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Tiar telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

9. Selama ini Pemohon dan Tiar belum pernah bercerai dan Pemohon dan Tiar tetap beragama Islam;

10. Permohonan pengesahan nikah untuk diajukan untuk memenuhi bahwa bukti Pemohon dan Tiar adalah suami istri dan untuk mengurus akta nikah dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan;

#### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk disahkannya perkawinan seseorang maka harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Calon Suami, Calon Istri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan Kabul sebagaimana diatur dalam Islam dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pendapat ulama yang tercantum dalam kitab *Fath al-Mu'in* Juz III halaman 253 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menjelaskan bawa:

وفي الدَعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه (فتح المعين  
٣ : ٢٥٣)

Artinya: "Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan pula dengan pendapat Al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian juga diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

maka berdasarkan hal tersebut pengadilan menyimpulkan bahwa Pemohon dan Tiar telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 April 1970 di Kampung Babakan Ipmres RT 002 RW 002 Desa Sawarna, Kecamatan Bayah. Hal tersebut pula diperkuat dengan fakta yang bersesuaian dengan argumentasi Pemohon dan keterangan Termohon bahwa Pemohon dan Tiar telah hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di lingkungan masyarakat selama kurun waktu lebih kurang lebih selama 50 (lima puluh) tahun yang lalu ditambah sepanjang diumumkan di papan pengumuman pengadilan selama kurang lebih 14 hari tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat*/pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon agar pernikahan antara dirinya dengan Tiar memenuhi ketentuan hukum Indonesia yang dapat digunakan untuk mengurus surat-surat penting lainnya ditambah tidak ada keberatan dari Termohon, maka untuk tujuan tersebut, pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya putusan ini, bahkan dengan adanya putusan ini dipandang dapat memberikan *mashlahah* bagi Pemohon dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang dibubungkan dengan petitum Pemohon, maka dengan

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Rks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penetapan ini Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka melangsungkan perkawinan *in casu* Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bayah untuk memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Emad bin Among**) dengan Adik Kandung Termohon (**Tiar bin Jumhadi**) yang dilaksanakan pada 24 April 1970 di Kampung Babakan Ipmres RT 002 RW 002 Desa Sawarna, Kecamatan Bayah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bayah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. dan Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rendhi Renaldi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Rks



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hakim Anggota

**Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H.      Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si**  
Panitera Pengganti

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	25.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Rks